



**Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia**

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 108/MPP/Kep/2/1998.**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN NOMOR 405/MPP/Kep/11/1997 TENTANG PENYEMPURNAAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
NOMOR 42/MPP/Kep/2/1997 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN  
PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU (PET)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong ekspor, maka dipandang perlu menambah cakupan komoditi ekspor sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 405/MPP/Kep/11/1997 dimaksud;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 42/MPP/Kep/2/1997 jo. Nomor 405/MPP/Kep/11/1997 tentang Kriteria dan Penetapan Perusahaan Eksportir Tertentu (PET).
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 405/MPP/Kep/11/1997 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 42/MPP/Kep/2/1997 TENTANG KRITERIA DAN PENETAPAN PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU (PET).**

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 108/MPP/Kep/2/1998.

Pasal 1

Menambah jenis komoditi ekspor yang menjadi cakupan komoditi ekspor bagi PET serta menambah Nomor HS bagi jenis yang sudah ditetapkan dalam daftar Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 405/MPP/Kep/11/1997 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua ketentuan lain yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 405/MPP/Kep/11/1997 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada tanggal 27 Pebruari 1998.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



*[Handwritten signature]*  
T. ARIWIBOWO

Lampiran :  
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 108/MPP/Kep/2/1998.  
Tanggal : 27 Pebruari 1998.

NO.	NOMOR HS	URAIAN
<b>I.</b>	<b>PRODUK BAJA DAN LOGAM DASAR</b>	
1.	7216	Profil dari besi atau baja bukan paduan.
2.	7210.60.100	Baja lembaran lapis aluminium
	7210.61.000	
3.	7304	Pipa baja
	7305	
	7306	
4.	7307	Sambungan pipa
5.	7213.91.920	Baja tulangan beton
	7213.99.920	
6.	7310	Kaleng dan tutup kaleng
7.	7312	Kawat tali baja
8.	7314	Anyaman kisi, jala dan pagar, logam bentang dari besi atau baja
9.	7317	Paku
10.	7323	Barang dapur atau barang rumah tangga lainnya dari besi atau baja (enamel)
11.	7606	Pelat, lembaran dan jalur aluminium
12.	7607	Aluminium foil
13.	7801	Timah hitam
14.	8003	Timah solder
15.	8203.10.100	Kikir
16.	8204.11.000	Kunci pas
17.	8207.50.000	Perkakas untuk mengebor
18.	8309	Sumbat
<b>II.</b>	<b>PRODUK ALAT KOMPONEN</b>	
1.	8712.00.900	Sepeda dan komponen
	8714.90.000	
2.	8427.20.000	Forklift dan komponen
	8431.20.200	
3.	8429.52.100	Hydraulic Excavator dan komponen
	8431.41.200	
4.	8415.20.000	AC mobil dan komponen
	8415.90.900	
5.	8409.91.990	Engine blok dan cylinder blok
<b>III.</b>	<b>PRODUK KIMIA</b>	
1.	3902.10.200	Poly Propylene
	3902.10.900	
2.	3901.10.200	Poly Ethylene
	3901.10.900	
	3901.20.200	
	3901.20.900	
3.	3903.11.900	Poly Styrene
	3903.19.190	
	3903.19.990	

C/123/LAM-SKMP

Lampiran :  
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I.  
Nomor : 108/MPP/Kep/2/1998.  
Tanggal : 27 Pebruari 1998.

NO.	NOMOR HS	URAIAN
4.	3904.10.990 3904.21.900 3904.22.900	Polyvinyl Chloride
5.	2917.31.000 2917.32.000 2917.33.000 2917.34.000	DOP
6.	2811.19.000	Sulfamic Acid/Lain-lain
7.	3402.11.100	Alkyl benzena sulphonate
8.	2905.31.000 3907.91.110 3907.91.190 3907.91.900 3907.99.110 3907.99.190	Ethylene glycol Unsaturated polyester resin
10.	3907.20.191	Polyol
11.	2917.35.000	Pthalic anhydride
12.	2927.00.100	Azodicarbonamide
13.	3707.90.900	Bubuk Tinta Fotocopy
14.	2921.22.000	Hexamine
15.	2836.10.000	Amonium Bicarbonate
16.	3907.50.100	Alkyd Resin
17.	3905.12.000 3905.21.000	Polyvinyl Acetat dan Copolimernya
18.	2924.29.200 2932.19.100 2933.59.200	Bahan Aktif Pestisida
19.	3808.10.000 3808.30.110 3808.30.190 3808.40.000	Formulasi Pestisida
20.	2915.11.000	Asam Formiat
<b>IV.</b>	<b>PRODUK BAHAN GALIAN NON LOGAM</b>	
1.	2523	Semen
2.	6910	Barang saniter
3.	6907 6908	Ubin dari porselin
4.	6802	Marmer
<b>V.</b>	<b>BARANG DARI PLASTIK</b>	
1.	3920	Pelat, lembaran, film, foil, dan strip lainnya dari plastik, tidak berpori dan tidak diperkuat, dilaminasi, diperkuat atau digabung dengan cara semacam itu dengan bahan lain.
2.	3917	Tabung, pipa, dan selang dari plastik.
3.	3919	Pelat, lembaran, film, foil, pita, strip dan bentuk pipa lainnya dari plastik berpelekat dalam gulungan maupun tidak.